

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Sebagaimana yang dinyatakan oleh dasar konstitusi negara Indonesia yaitu Undang – undang dasar yang sudah menjelaskan kedudukan Negara Indonesia sebagai sebuah Negara yang menjunjung tinggi terkait dengan hukum. Dan sudah semestinya berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mentaati hukum yang berlaku untuk menciptakan keteraturan dan keselarasan dalam kehidupan bernegara. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Indonesia telah memasuki sebuah era yang dinamakan dengan era informasi dengan ditandai kehadiran Internet sebagai media untuk membantu menjalani kegiatan yang semua serba cepat dan instan.

“Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat (*US Department Of Defense*) membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah – daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan.”² “Internet telah membuat revolusi baru dalam dunia komputer dan dunia komunikasi yang tidak pernah diduga sebelumnya. Beberapa penemuan telegram, telepon, radio dan komputer merupakan rangkaian kerja ilmiah yang menuntun terciptanya internet yang lebih terintegrasi dan lebih berkemampuan daripada alat – alat tersebut. Internet memiliki kemampuan penyiaran ke seluruh dunia, memiliki mekanisme diseminasi informasi, dan sebagai media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antara individu dengan komputernya tanpa dibatasi oleh kondisi geografis.”³

¹ UUD 1945 Pasal 1 ayat 3

² Dr. H Nudirman Munir SH MH, Pengantar Hukum Siber Indonesia, Depok : Rajawali Pers 2017 hlm 147

³ Ibid hlm. 152

Sebagaimana yang dinyatakan Oleh Alan Davidson menyatakan bahwa *“Electronic commerce refers to all commercial transactions based on the electronic processing and transmission of data, including text, sound and images. This involves transactions over the internet, plus electronics funds transfers and Electronic Data Interchange.”*⁴ Yang memiliki pemahaman bahwa *Ecommerce* mengacu pada seluruh transaksi komersil berdasarkan proses perpindahan data secara elektronik termasuk kata, suara dan gambar yang menggunakan media internet untuk perputaran uang dan pertukaran data elektronik.

Dan Berdasarkan PP No 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang tercantum dalam pasal 1 nomor 2 yang mengatakan bahwa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.⁵

“Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih – lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.”⁶ Maka dari itu, Hukum perlindungan konsumen dikategorikan dalam kajian hukum ekonomi.

Hukum ekonomi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keseluruhan kaidah hukum administrasi negara yang membatasi hak – hak individu, yang dilindungi atau dikembangkan oleh hukum perdata. Peraturan – peraturan

⁴ Alan Davidson, *The Law Of Electronic Commerce*, New York : Cambridge University Press 2009 hlm. 1

⁵Indonesia, Peraturan Pemerintah, PP No. 80 Tahun 2019, LN No. 222 Tahun 2019, TLN No. 6420, Pasal 1 No 2

⁶ Prof. Dr. Ahmadi Miru SH MH, *Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) Hlm. 1

seperti ini merupakan peraturan hukum administrasi di bidang ekonomi yang akhirnya dicakup dalam satu kategori sebagai *Droit economique*.⁷

Seperti yang disebutkan didalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2 Menyebutkan bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.⁸

Dan pada era informasi ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh kegiatan perbelanjaan dan pemenuhan kebutuhan pokok hampir didominasi oleh berbelanja dalam *ecommerce* . hanya dengan sekali tekan melalui telepon genggam anda. Dan tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan barang yang telah dipesan melalui *ecommerce* yang digunakan. *A critical point at issue is rapidly increasing eCommerce transactions and unconstrained amelioration of technology.*⁹ Yang memiliki arti bahwa titik terpenting dalam kasus ini adalah terjadinya peningkatan secara signifikan terkait dengan transaksi melalui *ecommerce* dan perbaikan teknologi yang tidak terbatas. dan hal yang tidak bisa terhindarkan adalah *the growth of ecommerce around the world is unstoppable, with double- or even triple digit growth seen annually since its emergence in the mid -1990s . this growth has enormous technical implications for both application and deployment architecture, with all indications that this growth is likely to continue for the coming decades.*¹⁰

Tetapi seringkali juga terjadi masalah yang terjadi dalam kegiatan perbelanjaan dalam *ecommerce*, banyak pelanggan yang termakan oleh testimoni palsu yang kerap kali menyesatkan pelanggan *ecommerce* yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penjual terhadap konsumen.

⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) Hlm. 5

⁸ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Pasal 2

⁹ Anne Michèle Bardopoulos, *eCommerce and the Effects of technology on taxation*, (Springer International Publishing,2015) Hlm vii

¹⁰ *Ecommerce in the cloud*, Kelly Goetsch (United States of America: O'Reilly Media, Inc, 2014) Hlm. 3

*“Consumers can just as easily buy products from sellers within their jurisdiction as from those outside. Purchasing outside jurisdiction is particularly risky because of the considerable difficulties a consumer faces in enforcing their legal rights. Other risks include purchasing goods that do not arrive, or receiving unwanted or defective goods.”*¹¹ *“And Positive reviews can increase shop’s reputations and attract more customers, while negative ones may bring out potential sales loss . Consumers use these reviews not only to receive word-of-mouth (WOM) information on products, such as quality, suitability and utility, but also to input their own reviews to advice other consumers”*¹².

Dengan pernyataan yang disebutkan sebelumnya bahwa konsumen seringkali dengan mudahnya membeli produk dari penjual yang berada diluar yurisdiksi. Dan berbelanja diluar yuridiksi itu sangatlah beresiko karena kesulitan yang dihadapkan pada konsumen terkait dengan hak – hak hukum yang dimiliki oleh konsumen. Kerugian lain yang dapat dialami oleh konsumen adalah barang yang dipesan tidak diantar, menerima barang pesanan yang tidak diinginkan atau barang yang diterima mengalami kecacatan. Dan sebagaimana etika yang harus dimiliki oleh penjual dalam *ecommerce* adalah

*“Online retailers have an ethical and legal responsibility to customers to advertise and market in an honest and legitimate fashion. But sometimes the line separating an excellent marketing idea from a despicable or even illegal business practice is not perfectly clear. Ecommerce marketers, even well-meaning ones, may be contributing to widespread advertising fraud without even realizing it.”*¹³

¹¹ “Taking Fake Online Consumer Reviews Seriously”. Justin Malbon. Journal Of Consumer Policy. 2013

¹² “Research on Identification Method of Anonymous Fake Review in E-commerce”, Lizhen Xiu. Xinlei Zhao, Hanshi Wang, Wei Song, Chao Du. TELKOMNIKA, Vol. 14 No. 4, December 2016 Hlm. 1

¹³ Fake Review a despicable practice <https://www.practicalecommerce.com/Fake-Reviews-a-Despicable-Practice> diakses tanggal 24 Oktober 2020, pukul 15.00

Berdasarkan dari pernyataan diatas, penulis memiliki Maka dari itu, penulis ingin mengangkat masalah yang terjadi berdasarkan latar belakang yang tertulis diatas dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Testimoni Palsu Dalam Kegiatan E-Commerce (Tinjauan Yuridis Dari Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dirumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terkait dengan konsumen yang termakan testimoni palsu dalam e-commerce?
2. Bagaimana pertanggungjawaban *marketplace* terkait dengan testimoni palsu?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan masalah yang sering terjadi terkait dengan penerapan hukum positif yang seringkali multitafsir terkait dengan hukum positif yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Terkhususkan pada tindakan testimoni palsu yang menjebak konsumen untuk membeli produk yang dijual oleh penjual yang diadakan dalam *e-commerce*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat antara lain yaitu:

a. Tujuan Umum

- Untuk memperoleh deskripsi mengenai perlindungan hukum terhadap testimoni palsu dalam e-commerce.
- Untuk mengetahui pertanggungjawaban dari pihak *marketplace* terhadap testimoni palsu.

b. Tujuan Subjektif

- Untuk menambah wawasan dan memperluas pemahaman penulis mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- Untuk memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar S1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta

2) Manfaat Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

a. Manfaat Teoritis :

- Memberikan informasi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum bisnis terkait dengan perlindungan konsumen.
- Memperkaya referensi penulisan tentang hukum perlindungan konsumen.

b. Manfaat Praktis :

dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum bisnis dalam aspek perlindungan konsumen agar bisa menjadi sebuah barometer pembandingan dengan hukum perlindungan konsumen yang diterapkan dalam dunia internasional.